PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 15 TAHUN 1994

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan daerah yang tertib dan aman, maka perlu dibentuk suatu lembaga tersendiri

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah:

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur juncto Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri nomor: KM 109 Tahun 1990 Nomor : 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organsasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah/wilayah
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat ll Gresik;
b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;

d. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Gresik;
e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas lalu lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
g. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
h. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
i. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan:
j. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
k. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
l. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
m. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan
n. Pengguna jasa adalah setiap orang dan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang;
o. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
p. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak hersifat sementara;
q. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan menaikkan orang dan atau barang yang bersifat segera.

BAB II
PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur
(2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
(3) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
b. Melaksanakan pembinaan tehnis berdasarkan kebijaksan yang ditetapkan oleh Menteri perhubungan
c. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub
c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi;

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan membahas bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) Sub-Bagian dan Seksi dimaksud dalam pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah:
   a. Sub-Bagian Tata Usaha;
   b. Seksi Lalu Lintas;
   c. Seksi Angkutan;
   d. Seksi Tehnik Sarana dan Prasarana
(2) Sub-Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

PasaI 9

Sub-Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) urusan:
a. Urusan Program;
b. Urusan Keuangan;
c. Urusan Kepegawaian dan Umum.

Pasal 10

Seksi Lalu Lintas membawahi 3 (tiga) Sub Seksi:
a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas;
b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

Pasal 11

Seksi Angkutan membawahi 3 (tiga) Sub Seksi:
a. Sub Seksi Angkutan Orang;
b. Sub Seksi Angkutan Barang;
c. Sub Seksi Angkutan Khusus.

Pasal 12

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana membawahi 3 (tiga) Sub Seksi:

a. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;

b. Sub Seksi Terminal;

c. Sub Seksi Perparkiran.

Pasal 13

Sub-Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan. rumah tangga perlengkapan, protokol. hubungan masyarakat, pemelihara penyusunan program dan perencanaan serta laporan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, Sub-Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Melaksakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan, hubungan masyarakat
b. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan
c. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat:
d. Melaksanakan tugas dibidang organisasi. ketatalaksanaan dan aktivitas peningkatan aparatur Dinas
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikar oleh Kepala Dinas

Pasal 15

Urusan Program mempunyai tugas rnelaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Urusan Program mempunyai fungsi:

a. Mengumpulkan, mensistimatisasikan data untuk bahan penyusunan program;
b. Merumuskan penyusunan program dan proyek;
c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan proyek;

d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan;
e. Melaksanakan tugas-tugas dibidang organisasi dan ketatalaksanaan;
f. Menghimpun dan mensistimatisasikan data dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 17

Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran;
b. Menyiapkan usulan Anggaran Dinas;
c. Mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD serta laporan pertanggung jawaban;
d. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang keuangan;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang. diberikan oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 19

Urusan Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini, Urusan Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk pegawai, usulan kenaikan gaji berkala. kenaikan pangkat, mutasi pegawai pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai;
b. Menyusun formasi pegawai serta perencanaan pegawai:
c. Mengurusi kesejahteraan pegawai

d. Melaksanakan tugas pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
e. Menyusun administrasi serta evaluasi kepegawaian;
f. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan;
g. Melaksanakan Urusan rumah tangga dan protokol;
h. Melaksanakan analisa kebutuhan pengadaan serta pengadministrasian barang-barang keperluan kantor perbekalan lain:
i. Me1aksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 21

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Jalan Kabupaten, di Jalan Propinsi dan Jalan Nasional yang berada di Ibukota Kabupaten serta memberikan bimbingan keselamatan dan penerbitan di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibukota Kabupaten;
b. Menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, maka Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibu kota Kabupaten;
c. Menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penerbitan di bidang lalu lintas anahisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan lalu hintas di Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibukota Kabupaten;

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini, Sub Seksi Manajemen lalu lintas mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan di wilayah kerjanya, meliputi volume lalu lintas jalan, tingkat kecepatan rata-rata dan kecepatan maksimum dan minimum:
b. Menyusun ketentuan dan melakukan penilaian atas pelaksanaan kegiatan lalu lintas yang meliputi penetapan kecepatan maksimum dan minimum serta penetapan larangan penggunaan jalan;
c. Menyusun ketentuan dan memantau pelakasanaan serta menyiapkan penyempurnaan tentang Pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan penggunaan jenis kendaraan tertentu;
d. Melaksanakan penilaian atas permohonan dispensasi kelas jalan:
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas

Pasal 25

Sub Seksi Manajemen lalu lintas menpunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan kendaraan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibukota Kabupaten;

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan inventarisasi keadaan jaringan jalan dan perlengkapan jalan yang ada di Daerah;
b. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
c. Menyusun program, kebutuhan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas
d. Melaksanakan dan atau mengawasi pengadaan penempatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas.

Pasal 27

Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban dibidang lalu lintas. analisa daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini, Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas perilaku dan latar belakang sosial masyarakat dalam berlalu lintas;
b. Melaksanakan analisis terhadap pelanggaran lalu lintas;
c. Menyiapkan program dan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat:
d. Melaksanakan penilaian dan pertimbangan dalam pemberian surat izin mengemudi kendaraan tidak bermotor;
e. Menyiapkan bahan dan memproses pemberian izin operasional kursus mengemudi;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi lalu lintas.

Pasal 29

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada didalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini. Seksi angkutan mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan;
b. Menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang;
c. Menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang atau barang tertentu yang bersifat khusus;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Sub Seksi Angkutan orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang di Daerah

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 3l Peraturan Daerah ini, Sub Seksi Angkutan orang mempunyai fungsi:

a. Menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan orang dengan kendaraan umum di Daerah;
b. Menyusun rencana jaringan trayek angkutan orang di Daerah;
c. Melaksanakan penilaian atas permohonan izin operasi angkutan dalam jaringan trayek dan tidak dalam trayek serta usulan pemberian/penolakan izin;
d. Melaksanakan penilaian dan pengujian permohonan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor;
e. Melaksanakan penilaian pelaksanaan izin operasi dan analisa penyelenggaraan angkutan orang di Daerah;
f. Menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan orang;
g. Melaksanakan analisa perkembangan biaya pengangkutan barang dengan kendaraan umum;
h. Menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan orang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:
i. Melaksanakan penilaian permohonan Surat Ijin Pengusahaan Angkutan Orang;
j. Menyiapkan usulan perubahan tarif bila diperlukan;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Angkutan.

Pasal 33

Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan penyelenggraan pengangkutan barang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 33 Peraturan Daerah ini. Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai fungsi:

a. Menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan barang dengan kendaraan umum di Daerah;
b. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan umum;
c. Menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan barang;
d. Melaksanakan penilaian permohonan Surat Ijin Pengusahaan Angkutan Barang;
e. Melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan barang dengan kendaraan umum;
f. Menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
g. Menyiapkan usulan perubahan tarif bila diperlukan;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Angkutan

Pasal 35

Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan khusus dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 35 Peraturan Daerah ini, Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai fungsi:

a. Menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan khusus dengan kendaraan umum di Daerah;
b. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan angkutan khusus dengan kendaraan umum;
c. Menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan khusus;
d. Melaksanakan penilaian permohonan Surat Ijin Pengusahaan Angkutan Khusus;
e. Melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan Khusus dengan kendaraan umum:

f. Menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
g. Menyiapkan usulan perubahan tarif bila diperlukan;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Angkutan.

Pasal 37

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel umum, penunjukkan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal, halte dan tempat parkir dan jembatan penyeberangan dan perparkiran.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
a. Menyiapkan bahan pertimbangan, perizinan, bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;
b. Menyiapkan perencanaan penunjukkan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte dan tempat parkir serta jembatan penyeberangan:
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 39

Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiarkan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 39 Peraturan Daerah ini, Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai fungsi:
a. Inventarisasi bengkel umum dan pemantuan penyelenggaraan bengkel umum di wilayah kerjanya:
b. Menyusun laporan kegiatan perbengkelan kendaraan dan toko-toko spare part kendaraan:
c. Menyiapkan bahan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor;

d. Melaksanakan penilaian atas ijin pendirian bengkel umum untuk kendaraan bermotor dan menyiapkan bahan pemberian ijin;
e. Melaksanakan inventarisasi, pemantauan serta menyiapkan bahan pembinaan dan perijinan toko peralatan (spare part) kendaraan bermotor:
f. Menyiapkan bahan pertimbangan tentang ketentuan persyaratan teknis dan kelengkapan kendaraan tidak bermotor:
g. Melaksanakan pengujian kendaraan tidak bermotor
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

Pasal 41

Sub Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 4l Peraturan Daerah ini. Sub Seksi Terminal mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan penunjukkan lokasi terminal angkutan penumpang kecuali penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota. antar propinsi:
b. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal:
c. Menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan terminal dan halte;
d. Menyiapkan bahan penunjukan lokasi tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum di Daerah:
e. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum di Wilayah Daerah;
f. Melaksanakan pemantauan kedatangan atau pemberangkatan dan menyajikan daftar atau jadwal perjalanan mobil bus dan penumpang lainnya serta daftar tarip;
g. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan retribusi terminal sesuai ketentuan yang berlaku:
h. Menyusun laporan kegiatan terminal:
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

Pasal 43

Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi. pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan serta pengendalian ketertiban.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 43 Peraturan Daerah ini, Sub Seksi Perparkiran mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan untuk penunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
b. Melaksanakan penilaian untuk pemberian ijin lokasi parkir;
c. Menyiapkan bahan untuk penunjukan lokasi tempat-tempat penyeberangan orang;
d. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan tempat-tempat penyebrangan orang;
e. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan perparkiran dan tempat penyeberangan orang;
g. Menyusun laporan kegiatan perparkiran kendaraan;
h. Melaksanakan penilaian dan pembinaan untuk pemberian ijin lokasi parkir;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

Pasal 45

(1) Pada Dinas Lalu Lmtas dan Angkutan Jalan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan;
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas lalu lintas dan angkutan jalan adalah Unsur Pelaksana Dinas yang mempunyai tugas operasional di lapangan serta dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
(3) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pegawai-pegawai yang memangku jabatan fungsional, yang melaksanakan tugas teknis maupun administrasi;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya:

(3) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

(4) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja:

(5) Jenis Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMEGANG JABATAN

Pasal 47

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur:

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di angkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur:

(3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 48

(1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh rangkap;

(2) Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya Kepala Dinas tidak dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 49

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sedang pertanggung jawaban dibidang administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Gresik;

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing;

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur prinsip koordinasi. Baik di lingkungan dalam hubungan maupun antar Dinas/lnstansi Iainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 2 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK Wakil Ketua, Ttd **ACHSAN SUBAGYO. A**	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK Ttd **SOEWARSO**

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 April 1993 Nomor 183/P Tahun 1995

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

ttd

Drs. SOENARJO
Pembina Utama Muda
NIP 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik pada tanggal 12 April 1995 nomor 1 tahun 1995 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
GRESIK
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

SOEHARMANTO, SH
Pembina
NIP. 010 069 894

Sesuai dengan Aslinya
Yang menyalin
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II GRESIK

ttd

ARSADI, SH
Penata
NIP. 510 101 125

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

NOMOR 15 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam usaha peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Tingkat II dan Serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur tanggal 25 Januari 1994 Nomor : 061/1134/041/1994, Perihal Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II, maka dengan berpedoman pada ketentuan diatas perlu menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah II Gresik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 51 : Cukup Jelas.